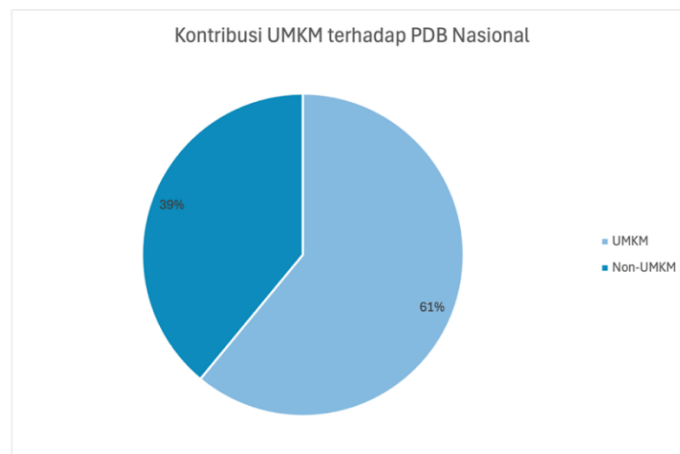


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), unit usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dianggap sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Regulasi tersebut mengklasifikasikan UMKM berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, melalui kriteria tersebut, klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dilakukan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan administrasi.



Gambar 1. 1 Kontribusi UMKM terhadap PDB

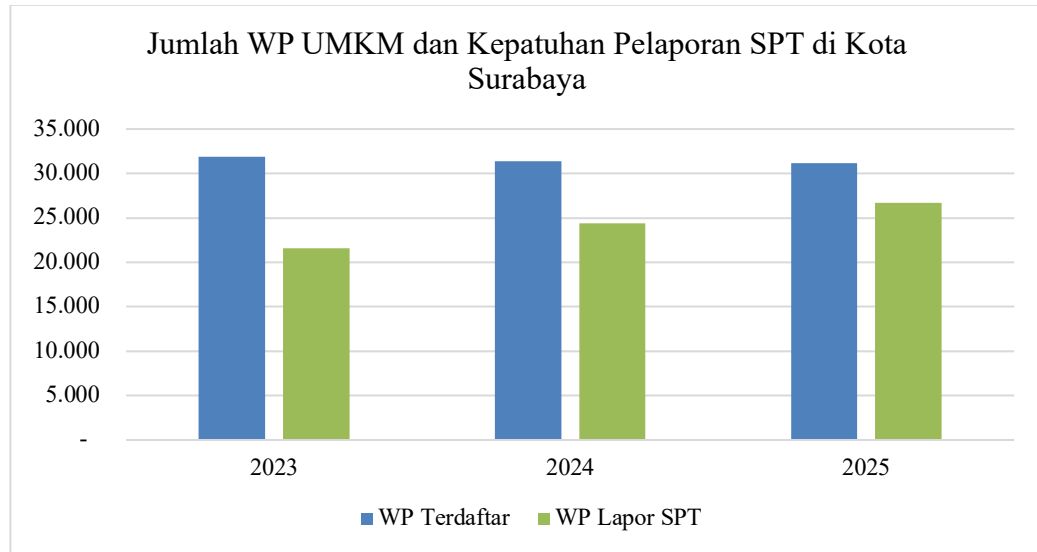
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2025), data di olah peneliti

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang konsisten menempati posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional karena kemampuannya menghasilkan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja. Data pada Gambar 1 menunjukkan besarnya kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kontribusi tersebut tercatat melebihi 61%, yang mengindikasikan peran penting UMKM dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM pada Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat melampaui 64 juta pelaku usaha semakin menegaskan besarnya skala sektor ini dalam mendorong aktivitas ekonomi Masyarakat, baik pada sektor domestik maupun internasional, termasuk melalui kontribusi sekitar 15,7% terhadap total ekspor nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025). Skala kontribusi yang besar tersebut menjadikan UMKM sebagai pilar utama perekonomian, sekaligus menepatkan pelaku usaha pada tuntutan pengelolaan dan kepatuhan yang semakin kompleks seiring meningkatnya integrasi regulasi dan sistem formal.

Kesenjangan antara besarnya kontribusi ekonomi UMKM dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan administratif dan regulatif selaras dengan penelitian Timothy & Abbas (2021) yang mengemukakan bahwa meskipun UMKM memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, tingkat kepatuhan pajak sektor ini masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat dihimpun negara. Dominasi UMKM dalam struktur ekonomi nasional tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat kepatuhan administratif, khususnya pada aspek perpajakan. Data Direktorat Jenderal

Pajak tahun 2024 menunjukkan bahwa dari sekitar 1,6 juta wajib pajak UMKM yang telah terdaftar, hanya sekitar 653 ribu yang tercatat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar responden pelaku UMKM belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perpajakan formal. Rendahnya tingkat kepatuhan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi UMKM yang terus berkembang dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten.

Fenomena ini turut terjadi di Kota Surabaya yang memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, jumlah UMKM mencapai sekitar 325.000 usaha yang tersebar pada berbagai sektor ekonomi, antara lain perdagangan, jasa, serta industri kreatif (BPS Kota Surabaya, 2025). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Surabaya melaporkan bahwa terdapat 106.392 UMKM aktif yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya (Suara Surabaya, 2025). Keberadaan UMKM tersebut menjadikan Surabaya sebagai salah satu wilayah dengan dinamika kewirausahaan yang tinggi sekaligus memiliki potensi penerimaan pajak yang besar dari sektor UMKM.



Gambar 1. 2 Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di Kota Surabaya Tahun 2023–2025

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (2025), data diolah peneliti

Menurut data yang dihimpun dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada seluruh KPP di wilayah Kota Surabaya sepanjang tahun 2023 hingga 2025 selama periode 2023 hingga 2025 relatif stabil namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak UMKM tercatat sebanyak 31.908 wajib pajak, kemudian menurun menjadi 31.367 wajib pajak pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 31.142 wajib pajak pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dalam beberapa tahun terakhir belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM di wilayah Surabaya masih relatif terbatas.

Tren pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak UMKM menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2023–2025. Jumlah pelapor meningkat dari 21.614 wajib pajak pada tahun 2023 menjadi 24.419 wajib pajak pada tahun 2024, kemudian bertambah menjadi 26.730 wajib pajak pada tahun 2025. Peningkatan tersebut turut tercermin pada tingkat kepatuhan pelaporan yang naik dari 67,74% menjadi 77,85%, lalu mencapai 85,83% pada tahun 2025. Walaupun capaian kepatuhan terus mengalami perbaikan, jumlah wajib pajak yang melaksanakan pelaporan SPT masih belum menyamai jumlah wajib pajak yang terdaftar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pelaporan perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Surabaya Tahun 2023–2025

Kantor Pelayanan Pajak	2023	2024	2025
Pratama Surabaya Suko Manunggal	34.176.229.108	35.298.918.822	37.718.620.473
Pratama Surabaya Krembangan	4.063.180.408	5.606.484.155	5.744.991.129
Pratama Surabaya Gubeng	24.541.746.675	25.171.622.162	24.926.382.158
Pratama Surabaya Tegalsari	6.885.601.934	9.169.520.429	7.385.267.475
Pratama Surabaya Wonocolo	15.393.496.929	17.949.918.549	15.525.808.093
Pratama Surabaya Genteng	10.904.571.104	13.582.534.702	12.492.136.012
Pratama Surabaya Pabean Cantikan	10.502.927.818	9.190.948.232	6.180.528.620
Pratama Surabaya Sawahan	20.116.363.444	20.509.696.038	19.625.970.560
Pratama Surabaya Rungkut	18.102.348.462	18.540.419.338	20.673.743.192
Pratama Surabaya Karangpilang	24.867.843.120	25.593.000.175	26.830.357.068
Pratama Surabaya Mulyorejo	40.418.326.610	43.146.950.280	46.319.558.521

Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (2025), data diolah peneliti
 Analisis berdasarkan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota

Surabaya menunjukkan bahwa, Kota Surabaya menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM antar wilayah. Beberapa KPP menunjukkan

peningkatan jumlah pelaporan maupun penerimaan pajak UMKM, sedangkan beberapa KPP lainnya mengalami penurunan pada periode yang sama. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terlihat bervariasi antarwilayah administrasi perpajakan. Variasi tersebut berpotensi dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wajib pajak, kualitas layanan perpajakan, serta kondisi administrasi yang terdapat pada setiap wilayah kerja.

Selain itu, data penerimaan perpajakan PPh Final UMKM yang dihimpun dari seluruh KPP di wilayah Surabaya menunjukkan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak relatif besar. Total penerimaan PPh Final UMKM pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp209.972.635.612, kemudian meningkat menjadi Rp223.760.012.882 pada tahun 2024, dan relatif stabil pada tahun 2025 sebesar Rp223.423.363.301. Peningkatan penerimaan tersebut menunjukkan bahwa segmen UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung penerimaan pajak di wilayah Surabaya. Kondisi ini sekaligus menggambarkan besarnya potensi kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak daerah.

Tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut tercermin dari adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan selama periode 2023–2025. Meskipun tingkat kepatuhan pelaporan mengalami peningkatan hingga mencapai 85,83% pada tahun 2025, masih terdapat 4.412 wajib pajak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT. Data tersebut menunjukkan adanya permasalahan kepatuhan perpajakan, namun belum mampu menjelaskan faktor yang mendasari keputusan wajib pajak untuk patuh atau

tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Nastiti et al. (2025) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan representasi perilaku wajib pajak, sedangkan niat (*intention*) berperan sebagai prediktor penting yang mendahului munculnya perilaku tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada *tax compliance intentions* karena mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang membentuk kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum perilaku kepatuhan aktual terjadi.

Dinamika UMKM Surabaya semakin diperkuat oleh berbagai inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas usaha masyarakat. Kota Surabaya memperoleh pengakuan nasional melalui penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada Wali Kota Surabaya pada tahun 2024. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha menunjukkan tren positif dengan peningkatan sekitar 30% dalam satu tahun terakhir, yang teridentifikasi melalui kenaikan signifikan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2024). Penguatan ekosistem digital turut mendukung dinamika tersebut, salah satunya melalui aplikasi E-Peken yang masuk dalam lima besar *marketplace* dengan omzet terbesar berdasarkan survei Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kondisi ini menegaskan bahwa Surabaya memiliki ekosistem UMKM yang aktif, berkembang, dan didukung kebijakan daerah yang progresif serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Fenomena penggunaan platform digital yang meningkat belum berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan UMKM pada tingkat provinsi dan nasional.

Data yang disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menunjukkan bahwa literasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi UMKM kondisi tersebut tercermin dari proporsi pelaku usaha yang menggunakan teknologi digital untuk pemasaran yang masih berkisar antara 45–46%, sedangkan penggunaannya pada kegiatan produksi baru mencapai sekitar 15% (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2025). Temuan tersebut selaras dengan riset Verhoef et al. (2021) yang menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan fase paling kompleks dari perubahan digital karena menuntut rekonstruksi proses, kapabilitas organisasi, dan penciptaan nilai bisnis. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan UMKM dalam menjalankan transformasi digital memiliki peran penting terhadap *Tax Compliance Intentions*, mengingat keberhasilan modernisasi perpajakan sangat bergantung pada kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi.

Pengenaan pajak terhadap UMKM di Indonesia saat ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Aturan tersebut memberikan ketentuan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet tahunan paling banyak Rp4,8 miliar. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui mekanisme perpajakan yang sederhana. Selain itu, kebijakan perpajakan digital juga terus diperkuat melalui pengaturan transaksi ekonomi digital, termasuk optimalisasi peran platform *marketplace* dalam mendukung pemungutan dan pelaporan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan

perpajakan UMKM tidak hanya berfokus pada besaran tarif, tetapi juga pada peningkatan kualitas administrasi, implementasi ekosistem digital yang terintegrasi serta kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara berkesinambungan.

Akselerasi reformasi perpajakan melalui pengembangan *Core Tax Administration System* memperkuat urgensi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak nasional. Sistem baru ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan integrasi data, dan memperluas kemampuan pemerintah dalam memetakan aktivitas ekonomi pelaku usaha termasuk UMKM sehingga potensi kepatuhan pajak dapat meningkat secara sistematis (Rahmad, 2025). Modernisasi perpajakan melalui *Coretax* menuntut kecakapan digital yang lebih tinggi karena seluruh proses seperti *e-billing*, *e-filing*, integrasi NIK–NPWP, dan pemantauan transaksi daring bergantung pada akurasi pencatatan serta kemampuan pelaku usaha mengoperasikan sistem digital. Kesiapan teknologi tersebut menjadi faktor krusial bagi UMKM karena keberhasilan implementasi Perbaikan sistem perpajakan melalui berbagai inovasi belum sepenuhnya menjamin keberhasilan reformasi pajak tanpa didukung oleh kemampuan pelaku UMKM mengadopsi teknologi secara konsisten, sebagaimana dijelaskan bahwa transformasi digital memerlukan integrasi teknologi ke dalam proses dan kapabilitas organisasi secara menyeluruh (Verhoef et al., 2021). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa modernisasi perpajakan yang sedang berlangsung semakin memperkuat kebutuhan analisis mengenai faktor digital dan psikologis yang memengaruhi *Tax Compliance Intentions* pelaku UMKM.

Perkembangan sistem perpajakan digital menempatkan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi belum tentu menghasilkan kepatuhan apabila tidak disertai keyakinan terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah. Appiah et al. (2024) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Kondisi tersebut didorong oleh pandangan bahwa penerimaan pajak dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perilaku kepatuhan pajak tidak hanya dibentuk oleh prosedur administratif, melainkan juga oleh persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas pemerintah.

Tantangan kepatuhan perpajakan UMKM pada era digital tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga mencakup penerimaan dan pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi individu mengenai kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) suatu sistem. Kedua persepsi tersebut berperan dalam membentuk niat perilaku (*behavioral intention*) yang selanjutnya memengaruhi perilaku aktual pengguna. Konsep tersebut menjadi relevan dalam konteks perpajakan karena pelaksanaan kewajiban pajak saat ini semakin didukung oleh berbagai layanan digital, seperti e-Filing, e-Billing, dan Coretax. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dan persepsi wajib pajak

terhadap teknologi berpotensi memengaruhi *tax compliance intentions* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Meskipun *Technology Acceptance Model (TAM)* mampu menjelaskan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap teknologi memengaruhi niat penggunaan sistem perpajakan digital, model tersebut belum sepenuhnya menjelaskan faktor relasional yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. Kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh penerimaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Perspektif tersebut dijelaskan melalui *Slippery Slope Framework* yang menegaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk melalui interaksi antara *power of authority* dan *trust in authorities*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan fungsi fiskal yang dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel (Kirchler et al., 2008). Perspektif ini semakin relevan pada konteks Kota Surabaya seiring meningkatnya digitalisasi administrasi publik dan perpajakan yang mendorong intensitas interaksi pelaku UMKM dengan institusi pemerintah. Integrasi *TAM* dan *Slippery Slope Framework* menunjukkan bahwa *tax compliance intentions* pelaku UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan teknologi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan.

Trust in Government menjadi semakin penting dalam konteks kepatuhan perpajakan UMKM, terutama pada wilayah yang mengalami perkembangan digitalisasi layanan publik secara intensif seperti Kota Surabaya. Kebutuhan akan

kepercayaan terhadap pemerintah semakin kuat seiring meningkatnya intensitas interaksi pelaku usaha dengan layanan publik dan sistem digital berbasis pemerintah. Implementasi digitalisasi usaha dan perpajakan menuntut keyakinan bahwa kebijakan pemerintah mampu memberikan kemudahan serta tidak menambah beban administratif bagi pelaku UMKM. Appiah et al. (2024) menegaskan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah memiliki kontribusi penting terhadap terbentuknya kepatuhan pajak sukarela karena persepsi positif terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah memengaruhi respons wajib pajak terhadap kebijakan fiskal, termasuk sistem perpajakan berbasis digital. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa *trust in government* memiliki peran penting dalam membentuk *tax compliance intentions* pelaku UMKM di Kota Surabaya pada era modernisasi perpajakan.

Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya dipengaruhi aspek kepercayaan, tetapi juga orientasi kebangsaan seperti patriotisme. Patriotisme menumbuhkan rasa tanggung jawab individu untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui kepatuhan pajak. Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat patriotisme yang dimiliki seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela karena perasaan memiliki terhadap negara meningkatkan kemauan untuk mendukung pembiayaan publik. Dukungan terhadap temuan tersebut juga ditemukan pada penelitian Nastiti et al. (2025) yang menjelaskan peran nilai kebangsaan pelaku usaha berpotensi memperkuat hubungan antara persepsi kebijakan fiskal dan kepatuhan pajak. Patriotisme berfungsi sebagai komitmen moral yang membuat pelaku usaha

lebih menerima kebijakan perpajakan termasuk sistem perpajakan digital yang menuntut kedisiplinan pencatatan dan transparansi informasi. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa patriotisme dapat menjadi faktor moderasi yang relevan dalam menjelaskan *Tax Compliance Intentions* UMKM Surabaya pada era digital.

Berdasarkan landasan teoritis yang telah diuraikan, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *digital literacy*, *digital transformation*, dan *trust in government* berperan dalam membentuk *tax compliance intentions* UMKM. Nastiti et al. (2025) dan Musah et al. (2026) menemukan bahwa *digital transformation* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Appiah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa *trust in government* berkontribusi terhadap terbentuknya kepatuhan pajak sukarela. Temuan tersebut selaras dengan *Technology Acceptance Model* yang menjelaskan pentingnya penerimaan teknologi dalam membentuk niat perilaku, serta *Slippery Slope Framework* yang menekankan peran kepercayaan terhadap otoritas dalam mendorong kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa faktor digital dan psikologis memiliki peran penting dalam membentuk *tax compliance intentions* UMKM.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Novita et al. (2024) menemukan bahwa *trust in government* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada suatu kelompok wajib pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan pada kelompok wajib pajak dengan karakteristik dan konteks penelitian yang berbeda. Bassey et al. (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan dipengaruhi oleh karakteristik pengguna,

kesiapan teknologi, serta lingkungan penerapannya sehingga dampaknya dapat berbeda pada setiap kelompok wajib pajak. Selain itu, Mahardika & Nurlis (2025) menunjukkan bahwa *patriotism* tidak selalu mampu memperkuat hubungan antara faktor perpajakan dan kepatuhan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh faktor digital dan psikologis terhadap *tax compliance intentions* masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan temuan penelitian terdahulu, terdapat beberapa *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini. Hasil penelitian mengenai pengaruh *digital literacy*, *digital transformation*, dan *trust in government* terhadap *tax compliance intentions* masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model penelitian untuk menjelaskan *tax compliance intentions* UMKM juga masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menempatkan *patriotism* sebagai variabel moderasi pada hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan *tax compliance intentions* UMKM, khususnya pada konteks Kota Surabaya, masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *digital literacy*, *digital transformation*, dan *trust in government* terhadap *tax compliance intentions* dengan *patriotism* sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kota Surabaya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh permasalahan dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Digital Literacy* berpengaruh terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Kota Surabaya?
2. Apakah *Digital Transformation* berpengaruh terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Kota Surabaya?
3. Apakah *Trust in Government* berpengaruh terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Kota Surabaya?
4. Apakah *Patriotism* mampu memoderasi pengaruh *Digital Literacy* terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Kota Surabaya?
5. Apakah *Patriotism* mampu memoderasi pengaruh *Digital Transformation* terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Kota Surabaya?
6. Apakah *Patriotism* mampu memoderasi pengaruh *Trust in Government* terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun dengan mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Digital Literacy* terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Surabaya
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Digital Transformation* terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Surabaya.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Trust in Government* terhadap *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Surabaya.

4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh moderasi *Patriotism* dalam memoderasi hubungan antara *Digital Literacy* dan *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Surabaya.
5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh moderasi *Patriotism* dalam memoderasi hubungan antara *Digital Transformation* dan *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Surabaya.
6. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh moderasi *Patriotism* pada hubungan antara *Trust in Government* dan *Tax Compliance Intentions* pada UMKM di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1.4.1.1 Bagi Pelaku UMKM

Temuan ini diharapkan dapat menjadi sumber edukasi tentang pentingnya kesiapan digital, serta penguatan nilai kebangsaan dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga pelaku UMKM mampu lebih adaptif terhadap sistem perpajakan digital dan mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif.

1.4.1.2 Bagi Lembaga Pendamping UMKM

Temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam merancang berbagai inisiatif pengembangan UMKM, yang berfokus pada peningkatan literasi digital guna mendukung adaptasi pelaku usaha terhadap sistem perpajakan digital dan meningkatkan kepatuhan pajak.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Temuan yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris serta memperkaya literatur pada kajian perpajakan, perilaku wajib pajak, dan digitalisasi administrasi fiskal dengan memperkaya pemahaman mengenai determinan *Tax Compliance Intentions* UMKM. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengujian variabel *Digital Literacy*, *Digital Transformation*, *Trust in Government*, dan *Patriotism* dalam kerangka *Technology Acceptance Model (TAM)* sebagai *grand theory* yang menjelaskan pembentukan *behavioral intention* melalui persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) teknologi, serta *Slippery Slope Framework* sebagai kerangka pendukung yang menekankan peran kepercayaan dan faktor psikologis dalam membentuk kepatuhan pajak sukarela.
2. Penelitian ini diharapkan mampu mendukung pengembangan teori terkait perilaku kepatuhan perpajakan UMKM melalui penyediaan bukti empiris pada konteks digitalisasi dengan mengintegrasikan pendekatan struktural dan psikologis. Integrasi kedua perspektif teoretis tersebut diharapkan mampu memperluas literatur mengenai kepatuhan pajak modern, khususnya dalam konteks UMKM di wilayah perkotaan, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji transformasi sistem perpajakan, digitalisasi sistem fiskal, dan perilaku kepatuhan wajib pajak.